



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 20 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Khusus bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018
 - b. Standar Biaya Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 menampung Rincian Anggaran Belanja yang memuat komponen-komponen biaya kegiatan secara jelas yang digunakan khusus bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 untuk pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu tentang Standar Biaya Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

- (1) Standar Biaya Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 adalah satuan biaya berupa uang saku dan uang transport yang diberikan kepada Auditor dan Aparat Pengawasan lainnya dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan berdasarkan Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Inspektur Daerah atau Pejabat di atasnya.

Pasal 2

Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 1, terdiri dari :

- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala:
 1. Pemeriksaan Kinerja/Reguler;
 2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;

3. Pemeriksaan Dana Desa;
 4. Pemeriksaan Dana BOS dan Dana Pendidikan Gratis;
 5. Reviu LKPD;
 6. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
 7. Reviu RKA SKPD dan PPKD;
 8. Reviu RKPD;
 9. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ;
 10. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 11. Evaluasi SAKIP SKPD;
 12. Evaluasi SPIP;
 13. Evaluasi Pelayanan Publik;
 14. Assessment Maturitas SPIP;
 15. Pemantauan RAD PPK;
 16. Pemantauan Tindak Lanjut;
 17. Pemantauan Kas dan Persediaan Akhir Tahun.
- b. Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah :
1. Pemeriksaan Kasus/Investigasi;
 2. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 3. Pemeriksaan Disiplin PNS;
 4. Pemeriksaan Permohonan Uzin Cerai PNS.

Pasal 3

- (1) Uang saku sebagaimana dimaksud Pasal 1 dialokasikan per paket tugas pengawasan yang merupakan standar biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Personil yang melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) diberikan uang saku sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Selain uang saku sebagaimana dimaksud ayat (2) Personil yang melaksanakan tugas pengawasan di wilayah Kecamatan Latimojong, Kecamatan Bastem, Kecamatan Bastem Utara dan Kecamatan Walenrang Barat juga diberikan uang transport.
- (4) Uang transport sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat diberikan 2 (Dua) kali per penugasan, yaitu pergi dan pulang.
- (5) Besaran uang transport sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Personil yang melaksanakan tugas pengawasan tidak diberikan uang lembur dan uang perjalanan dinas dalam daerah.
- (2) Apabila dalam masa penugasan, personil tidak melaksanakan tugas dikarenakan sakit, cuti, izin atau tanpa keterangan, maka dilakukan pemotongan uang saku dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Hari Tidak Melaksanakan Tugas}}{\text{Jumlah Hari Penugasan}} \times \text{Uang Saku}$$

- (3) Apabila dalam masa penugasan personil diberikan tugas lain oleh pimpinan, maka uang saku tetap dibayarkan sebesar 100 % (Seratus Persen).

Pasal 5

- (1) Dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan kegiatan mulai dari :
 - a. Perencanaan Audit;
 - b. Pelaksanaan Audit; dan
 - c. Pelaporan Hasil Audit.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), personil tidak melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan maka dilakukan pemotongan uang saku, yaitu :
 - a. Uang saku dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen) bagi seluruh personil dalam Tim, apabila tidak menyusun PKP (Program Kerja Pengawasan);
 - b. Uang saku dipotong sebesar 20 % (dua puluh persen) bagi personil yang tidak menyusun KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan);
 - c. Uang saku dipotong sebesar 20 % (dua puluh persen) bagi seluruh personil dalam Tim, apabila terlambat menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - d. Uang saku tidak dibayarkan bagi seluruh personil dalam Tim, apabila tidak menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Batas waktu penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja setelah selesainya pemeriksaan sesuai Surat Tugas.

- (4) Dalam kondisi tertentu surat tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) dapat diperpanjang sesuai pertimbangan objektif Pimpinan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 24 Januari 2018

BUPATI LUWU,


A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR 20....

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR: 20 TAHUN 2018

TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN UANG SAKU PEMERIKSAAN PER PENUGASAN

NO.	URAIAN	SATUAN UKUR	BIAYAPER PENUGASAN (Rp.)	KET.
A.	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala:			
1.	Pemeriksaan Kinerja/Reguler	LHP	10.500.000	
2.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;	LHP	10.500.000	
3.	Pemeriksaan Dana Desa;	LHP	10.500.000	
4.	Pemeriksaan Dana BOS dan Dana Pendidikan Gratis;	LHP	10.500.000	
5.	Reviu LKPD;	LHR	10.500.000	
6.	Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;	LHR	10.500.000	
7.	Reviu RKA SKPD dan PPKD;	LHR	10.500.000	
8.	Reviu RKPD;	LHR	10.500.000	
9.	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ;	LHR	3.600.000	
10.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	LHE	10.500.000	
11.	Evaluasi SAKIP SKPD;	LHE	10.500.000	
12.	Evaluasi SPIP;	LHE	10.500.000	
13.	Evaluasi Pelayanan Publik;	LHE	10.500.000	
14.	Assessment Maturitas SPIP;	Laporan	10.500.000	
15.	Pemantauan RAD PPK;	LHP	3.600.000	
16.	Pemantauan Tindak Lanjut;	LHP	3.600.000	
17.	Pemantauan Kas dan Persediaan Akhir Tahun.	LHP	3.600.000	
B.	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah :			
1.	Pemeriksaan Kasus/Investigasi;	LHP	10.500.000	
2.	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;	LHP	10.500.000	
3.	Pemeriksaan Disiplin PNS;	LHP	10.500.000	
4.	Pemeriksaan Permohonan Uzin Cerai PNS.	LHP	3.600.000	

BUPATI LUWU,


A. MUDZAKKAR

100

1

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LUWU
 NOMOR : 20 TAHUN 2018
 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS INSPEKTORAT DAERAH
 KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN UANG SAKU PERSONIL PEMERIKSA

NO.	JENIS KEGIATAN PENGAWASAN	JABATAN DALAM TIM	UANG SAKU PER ORANG (Rp.)	KET.
1.	Pemeriksaan Kinerja/Reguler	Penanggungjawab PT/Supervisor Ketua Tim Anggota	2.450.000 2.250.000 2.250.000 1.825.000	
2.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Penanggungjawab PT/Supervisor Ketua Tim Anggota	2.450.000 2.250.000 2.250.000 1.825.000	
3.	Pemeriksaan Dana Desa	Penanggungjawab PT/Supervisor Ketua Tim Anggota	2.450.000 2.250.000 2.250.000 1.825.000	
4.	Pemeriksaan Dana BOS dan Dana Pendidikan Gratis	Penanggungjawab PT/Supervisor Ketua Tim Anggota	2.450.000 2.250.000 2.250.000 1.825.000	
5.	Reviu LKPD	Penanggungjawab PT/Supervisor Ketua Tim Anggota	2.450.000 2.250.000 2.250.000 1.825.000	
6.	Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Penanggungjawab PT/Supervisor Ketua Tim Anggota	2.450.000 2.250.000 2.250.000 1.825.000	
7.	Reviu RKA SKPD dan PPKD;	Penanggungjawab PT/Supervisor Ketua Tim Anggota	2.450.000 2.250.000 2.250.000 1.825.000	
8.	Reviu RKPD	Penanggungjawab PT/Supervisor Ketua Tim Anggota	2.450.000 2.250.000 2.250.000 1.825.000	
9.	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ	Penanggungjawab PT/Supervisor Ketua Tim Anggota	2.450.000 2.250.000 2.250.000 1.825.000	
10.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penanggungjawab PT/Supervisor Ketua Tim Anggota	2.450.000 2.250.000 2.250.000 1.825.000	

NO.	JENIS KEGIATAN PENGAWASAN	JABATAN DALAM TIM	UANG SAKU PER ORANG (Rp.)	KET.
11.	Evaluasi SAKIP SKPD	Penanggungjawab PT/Supervisor Ketua Tim Anggota	2.450.000 2.250.000 2.250.000 1.825.000	
12.	Evaluasi SPIP;	Penanggungjawab PT/Supervisor Ketua Tim Anggota	2.450.000 2.250.000 2.250.000 1.825.000	
13.	Evaluasi Pelayanan Publik	Penanggungjawab PT/Supervisor Ketua Tim Anggota	2.450.000 2.250.000 2.250.000 1.825.000	
14.	Assessment Maturitas SPIP	Penanggungjawab PT/Supervisor Ketua Tim Anggota	2.450.000 2.250.000 2.250.000 1.825.000	
15.	Pemantauan RAD PPK	Penanggungjawab Ketua Tim Anggota	1.100.000 950.000 775.000	
16.	Pemantauan Tindak Lanjut	Penanggungjawab Ketua Tim Anggota	1.100.000 950.000 775.000	
17.	Pemantauan Kas dan Persediaan Akhir Tahun.	Penanggungjawab Ketua Tim Anggota	1.100.000 950.000 775.000	
18.	Pemeriksaan Kasus/Investigasi	Penanggungjawab PT/Supervisor Ketua Tim Anggota	2.450.000 2.250.000 2.250.000 1.825.000	
19.	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	Penanggungjawab PT/Supervisor Ketua Tim Anggota	2.450.000 2.250.000 2.250.000 1.825.000	
20.	Pemeriksaan Disiplin PNS	Penanggungjawab PT/Supervisor Ketua Tim Anggota	2.450.000 2.250.000 2.250.000 1.825.000	
21.	Pemeriksaan Permohonan Uzin Cerai PNS.	Penanggungjawab Ketua Tim Anggota	1.100.000 950.000 775.000	

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 20 TAHUN 2018

TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN UANG TRANSPORT PERSONIL PEMERIKSA

NO.	LOKASI PENGAWASAN	UANG TRANSPORT (Rp.)	KET.
1.	Kecamatan Latimojong	250.000	
2.	Kecamatan Bastem	350.000	
3.	Kecamatan Bastem Utara	300.000	
4.	Kecamatan Walenrang Barat	200.000	

BUPATI LUWU,


A. MUDZAKKAR